



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUHAMMAD CHUSNUL YAQIN, SE, lahir di Jombang, 03 Mei 1981, Umur 43 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan; WNI Alamat Dusun Plemahan Rt/Rw 018/006 Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg bertanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg bertanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 18 November 2024 dan teregister dengan Nomor Perkara : 195/Pdt.P/2024/PN Jbg pada tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak MUHAMMAD CHUSNUL YAQIN, SE. (PEMOHON) merupakan suami dari Ibu SITI MAIMUNAH, S.Pd.I, berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor : 0193/072/III/2012 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Diwek, Tertanggal 09 Maret 2012;
2. Bahwa Bapak MUHAMMAD CHUSNUL YAQIN, SE. (PEMOHON) dan Ibu SHI MAIMUNAH selama pernikahan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu;

1. NAJWA SYIFA'UL QULUBI, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 03-02-2013, (Usia 11 (Sebelas) Tahun)

2. RAFFA AQMARU QOLBI, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 26-07-2019, (Usia 5 (Lima) Tahun)

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAFIFA AQMARU QOLBI, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 26-07-2019, (Usia 5 (Lima) Tahun)

Sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3517032511120001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 07 November 2019;

3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Anak dengan Nomor: 3517-LU-20022013-0014, tertera atas nama NAJWA SYIFA'UL QULUBI, TTL: Jombang, 03 Februari 2013, yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 20 Februari 2013;

4. Bahwa berdasarkan Surat Pemyataan mengetahui Kepala Desa Banyuwang tertanggal 02 Agustus 2024, menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama NAJWA SYIFA'UL QULUBI, yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Perubahan nama anaknya menjadi SASKIA SYIFAUL QULUBI;

5. Bahwa adapun alasan perubahan nama anak tersebut dikarenakan dinilai lebih bagus dan memiliki arti yang lebih baik, semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan Memperbaiki Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama : NAJWA SYIFA'UL QULUBI, (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Dirubah menjadi SASKIA SYIFAUL QULUBI;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3517030305810001 atas nama Muhammad Chusnul Yaqin, SE, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3517032511120001 atas nama kepala keluarga Muhammad Chusnul Yaqin, SE, tertanggal 07-11-2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/072/III/2012 tertanggal 09 Maret 2012 antara Muhammad Chusnul Yaqin, SE dengan Siti Maimunah, S.Pd, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LU-20022013-0014 atas nama Najwa Syafatul Qulubi tertanggal 20 Februari 2013, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Muhammad Chusnul Yaqin, SE tertanggal 02 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **SITI MAIMUNAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Chusnul Yaqin dan bertempat tinggal di Dusun Plemahan Rt/Rw 018/006 Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Maimunah;
- Bawa dari pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Siti Maimunah telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama 1. Najwa Syifa'ul Qulubi, 2. Raffa Aqmaru Qolbi, 3. Rafifah Aqmaru Qolbi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Anak Pemohon sebagaimana di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula Najwa Syifa'ul Qulubi dirubah menjadi Saskia Syifa'ul Qulubi;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Najwa Syifa'ul Qulubi sudah memiliki akta kelahiran dan belum memiliki ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya adalah karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa identitas kependudukan Anak Pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu Najwa Syifa'ul Qulubi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum pernah memperbaiki nama Anak Pemohon di pencatatan sipil, dan nama Anak Pemohon masih tercatat atas nama Najwa Syifa'ul Qulubi;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga atau dari manapun yang merasa keberatan atas pengajuan Permohonan ini;

Atas keterangan saksi I tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi II : **JUWARNIK**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Chusnul Yaqin dan bertempat tinggal di Dusun Plemahan Rt/Rw 018/006 Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Maimunah;
- Bawa dari pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Siti Maimunah telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama 1. Najwa Syifa'ul Qulubi, 2. Raffa Aqmaru Qolbi, 3. Rafifah Aqmaru Qolbi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Anak Pemohon sebagaimana di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula Najwa Syifa'ul Qulubi dirubah menjadi Saskia Syifaul Qulubi;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Najwa Syifa'ul Qulubi sudah memiliki akta kelahiran dan belum memiliki ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya adalah karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa identitas kependudukan Anak Pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu Najwa Syifa'ul Qulubi;
- Bahwa Pemohon belum pernah memperbaiki nama Anak Pemohon di pencatatan sipil, dan nama Anak Pemohon masih tercatat atas nama Najwa Syifa'ul Qulubi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga atau dari manapun yang merasa keberatan atas pengajuan Permohonan ini;

Atas keterangan saksi II tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian nama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Pemohon, sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya yang semula tertulis bernama NAJWA SYIFA'UL QULUBI dirubah/diganti menjadi SASKIA SYIFAUL QULUBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SITI MAIMUNAH dan 2. JAWANIK;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517030305810001 atas nama Muhammad Chusnul Yaqin, SE, salinan sesuai dengan aslinya, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3517032511120001 atas nama kepala keluarga Muhammad Chusnul Yaqin, SE tempat tinggal Dusun Plemahan Rt/Rw 018/006 Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, tanggal 07-11-2019, salinan sesuai dengan aslinya, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/072/III/2012 tertanggal 09 Maret 2012 antara Muhammad Khusnul Yaqin, SE dengan Siti Maimunah, S.Pd, salinan sesuai dengan aslinya, P-5 berupa Surat Pernyataan atas nama Muhammad Chusnul Yaqin, SE tertanggal 02 Agustus 2024 dan diketahui oleh Kepala Desa Banyuarang yang menyatakan memiliki anak bernama Najwa Syifa'ul Qulubi dirubah menjadi Saskia Syifaul Qulubi, salinan sesuai dengan aslinya dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-20022013-0014 atas nama Najwa Syafatul Qulubi tertanggal 20 Februari 2013, salinan sesuai dengan asli serta keterangan **Saksi SITI MAIMUNAH** yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui anak Pemohon yaitu Najwa Syifa'ul Qulubi namanya akan diganti menjadi Saskia Syifa'ul Qulubi, dan **SAKSI JAWANIK** yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Najwa Syifa'ul Qulubi masih duduk di bangku sekolah dasar, dan Pemohon merubah nama anaknya adalah karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya maka Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Anak Pemohon dari NAJWA SYIFA'UL QULUBI akan diganti menjadi SASKIA SYIFAUL QULUBI;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan dalil permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa untuk nama Anak Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan akta kelahiran sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-20022013-0014 tanggal 20 Februari 2013 atas nama NAJWA SYAFATUL QULUBI lahir di Jombang tanggal 3 Februari 2013 anak ke satu Perempuan dari ayah MUHAMMAD CHUSNUL YAQIN dan Ibu SITI MAIMUNAH, sehingga untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan nama Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama Anak Pemohon menjadi SASKIA SYIFAUL QULUBI;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517030305810001 atas nama Muhammad Chusnul Yaqin, SE, salinan sesuai dengan aslinya, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3517032511120001 atas nama kepala keluarga Muhammad Chusnul Yaqin, SE tempat tinggal Dusun Plemahan Rt/Rw 018/006 Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, tanggal 07-11-2019, salinan sesuai dengan aslinya, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/072/III/2012 tertanggal 09 Maret 2012 antara Muhammad Chusnul Yaqin, SE dengan Siti Maimunah, S.Pd, salinan sesuai dengan aslinya, P-5 berupa Surat Pernyataan atas nama Muhammad Chusnul Yaqin, SE tertanggal 02 Agustus 2024 dan diketahui oleh Kepala Desa Banyuarang yang menyatakan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak bernama Najwa Syifa'ul Qulubi dirubah menjadi Saskia Syifaul Qulubi, salinan sesuai dengan aslinya dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-20022013-0014 atas nama NAJWA SYAFATUL QULUBI tertanggal 20 Februari 2013, salinan sesuai dengan asli, yang menerangkan bahwa benar Pemohon tinggal di Kabupaten Jombang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut adalah penting sebagai kepastian hukum dan syarat administrasi kependudukan yang harus dipenuhi bagi Pemohon sebagai orang tua demi masa depan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 2 yaitu menetapkan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama : NAJWA SYAFATUL QULUBI (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Dirubah menjadi SASKIA SYIFAUL QULUBI. Berdasarkan fakta di persidangan pemohon adalah Ayah kandung anak NAJWA SYAFATUL QULUBI serta permohonan pemohon ini adalah untuk kepentingan masa depan Anak Pemohon, maka Pemohon dapat diberikan ijin untuk merubah nama Anak Pemohon, dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, oleh karena dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan data-data kependudukan lainnya, maka untuk tertib administrasi terhadap salinan penetapan ini akan diserahkan oleh Pemohon, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dan petitum angka 3 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-20022013-0014 tanggal 20 Februari 2013 atas nama **NAJWA SYAFATUL QULUBI** lahir di Jombang tanggal 3 Februari 2013 anak ke satu Perempuan dari ayah Muhammad Chusnul Yaqin dan Ibu Siti Maimunah, dirubah menjadi **SASKIA SYIFAUL QULUBI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat dalam register yang dipergunakan untuk itu dan memproses lebih lanjut tentang perubahan nama anak-anak Pemohon dalam data-data kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Jum'at** tanggal **29 November 2024** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUDJIMAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUDJIMAN, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Pemberkasan/ATK-----	: Rp	75.000,-
-	PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,-
-	Biaya Sumpah Saksi	: Rp	50.000,-
-	Redaksi -----	: Rp.	10.000,-
-	Materai -----	: Rp.	10.000,-
	Jumlah :	Rp.	185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)